

**REFORMASI SYARIAH DAN WACANA
HAK ASASI MANUSIA
(Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na'm)
Jamhari***

***Abstract:** Abdullah An-Na'im is the figure of the modern thinker; his work is a good starting point of radical Islam modernist and fundamentalist position that both of them dominate contemporary thinking in the Islamic world. According to Shari'ah are no longer relevant and no longer adequate for the needs of modern society, it has led to serious problems when dealing with human rights standards. An-Na'im transformed basic understandings of traditional Islamic law. In terms of Shari'ah, An-Na'im advocated a new system of Islamic law which is believed to provide a thorough foundation more in line with Islamic life in the contemporary world. This article will explore formulation in the face of political structures, social order, criminal law, international law and human rights.*

ملخص: عبد الله النعيم هو الرقم المفكر المعاصر؛ عمله هو نقطة انطلاق جيدة لحدائثة الإسلام المتطرفة و الموقف الأصولي أن كلا منهم تهيمن على التفكير المعاصر في العالم الإسلامي . و فقا ل أحكام الشريعة الإسلامية لم تعد مناسبة والتي لم تعد كافية لتلبية احتياجات المجتمع الحديث، وقد أدى ذلك إلى مشاكل خطيرة عند التعامل مع معايير حقوق الإنسان. النعيم تتحول التفاهات الأساسية للقانون الإسلامي التقليدي. من ناحية الشريعة الإسلامية، دعا النعيم نظام جديد للشريعة الإسلامية التي يعتقد أنها توفر أساسا شاملا أكثر انسجاما مع الحياة الإسلامية في العالم المعاصر. هذه المادة سوف تستكشف صياغة في مواجهة البنى السياسية والنظام الاجتماعي،

Kata Kunci : Reformasi Syariah, Abdullah An-Na'im

*Alamat koresponden penulis via email: jamhari@yahoo.co.id

Sejak abad ke 19 telah tumbuh perjumpaan intensif antara dunia Islam dan dunia Barat, dan melahirkan implementasi yang cukup mencengangkan bagi perubahan struktursosial dunia Islam. Sehingga tidak salah bila Fazlur Rahman menyebutkan bahwa sejarah Islam modern, khususnya abad tersebut pada hakekatnya merupakan sejarah dampak dunia Barat atas masyarakat muslim (Rahman, 1979: 212). Sejak saat itu pula, menurut catatan Noel J. Coulsen, perkembangan hukum Islam di dunia Islam nyaris ditentukan dan di dekte oleh Barat (1978: 149). Hukum Islam yang semula menempati posisi sentral dalam sistim hukum mereka dengan serta merta menjadi tersisihkan dan tercampakkan dalam posisi marjinal.

Ketika dunia Islam menarik kembali kemerdekaan secara politik dan cengkraman imperalisme dan hegemoni Barat pada abad-20, salah satu persoalan yang muncul adalah, bagaimana memposisikan shari'ah, hukum Islam atau fiqh dan menjabarkannya kedalam sebuah rumusan yang ideal dan aktual agar mampu mengakomodasikan seluruh warga negara dengan latar belakang suku dan agama yang hiterogen. Termasuk didalamnya yang sangat urgen adalah, bagaimana memformulasikan syari'at agar senantiasa relevan dan mendukung standar hak azazi manusia (HAM) universal. Inilah agenda yang dihadapi kaum muslimin pada abad ini dan mendatang (Hasan, 1988: 1-10).

Agenda tersebut telah disadari menimbulkan masalah serius, sementara jawabanya dinilai belum memuaskan. Kebutuhan akan reformaasi syari'ah, berikut perangkat metodenya juga di dasarkan atas kekuasaan bahwa posisi dan formulasi syar'ah yang dalam aspek tertentu, dianggap sudah tidak memadai lagi bahkan dinilai bertentangan dengan standar hak asasi manusia (HAM) universal yang menjadi isu aktual belakang ini.

Dari sini muncullah tuntutan untuk membangun model syari'ah yang sesuai dengan standar publik modern, khususnya yang berkenaan dengan HAM. Bersamaan dengan itu, kaum muslimin harus menghadapi *option* yang sangat delematis, antara keharusan melaksanakan syari'ah sebagai kewajiban keagamaan dengan mentaati HAM sebagai kewajiban sebagai

tuntutan masyarakat internasional, antara menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam yang sudah teraktualisasi dalam tradisi kehidupan mereka dengan kebutuhan mengikuti gagasan modern. Berpegang teguh pada warisan tradisi masa lalu dapat berarti menjadikan subordinasi dan keterbelakangan, sementara meninggalkan sama sekali mungkin akan mendapat menghancurkan identitas Islam dan seluruh konstruksi emosional dan intelektual yang telah diwarisi dan di anut selama ini (Ahmed, 1993: 70).

Menurut an-Na'im syari'ah yang ada sudah tidak relevan dan tidak memadai lagi bagi kebutuhan masyarakat modern, ia telah memunculkan berbagai masalah serius ketika berhadapan dengan standar mutakhir HAM. Dalam konteks inilah kemudian tulisan ini akan membahas reformasi syari'ah yang dilakukan oleh An-Na'im, yang memungkinkan syari'ah dapat menyahuti isu-isu penting bagi masa depan kemanusiaan, seperti demokrasi, perdamaian, termasuk penghormatan terhadap HAM.

An-Na'im Sebuah Biografi Singkat

An-Na'im di lahirkan di Sudan 19 April 1946, di negaranya pula ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (S-1). Didorong oleh keinginannya yang kuat untuk mendalami hukum publik, setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, ia meneruskan studi (S-1)-nya pada Fakultas hukum pidana di Universitas Khartoum Sudan. Ia menyelesaikan studi S-1-nya pada tahun 1970 dan mendapatkan Gelar LLB (An-Na'im, 1996: xi).

Semasa mahasiswa ia bergabung dengan tokoh modernis kontroversial, Mahmud Muhammad Toha (selanjutnya disebut Thoha). Toha adalah guru An-Na'im dan pendiri Republik *Brotherhood*, salah satu partai yang berkecimpung secara aktif dalam dinamisasi konstalasi perpolitikan Islam di Sudan. Perkenalannya dengan Toha dalam mengikuti perkuliahannya secara intent ternyata menjadi model pemikiran modernis yang disajikan dalam memahami syar'ah yang tidak *taken for granted*, dan upayanya dalam melakukan reinterpretasi secara radikal terhadap pesan

etik moral yang terdapat dalam al-quran dan sunah sebagai dua sumber normatif dalam ajaran Islam kiranya sangat mempengaruhi pemikirannya. Keterkaitan An-Na'im dalam pemikiran Islam yang ditawarkan oleh Thaha ditunjukkan dengan mengikuti kajian-kajian informal dirumahnya, bahkan pada tahun 1968 An-Na'im secara resmi masuk sebagai anggota *Republican Brotherhood*.

Setelah berhasil menyelesaikan sekolahnya di Khartoum, An-Na'im melanjutkan di universitas Cambridge, Inggris dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya dengan konstitusi negara-negara berkembang dan hukum internasional. Dari perguruan tinggi ini ia memperoleh gelar LLB, pada tahun 1973, dengan karya ilmiahnya yang berjudul "*Judicial Review of Administrative Action, The Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law and Private International Law*". Selanjutnya pada Universitas yang sama, ia juga telah menyelesaikan studi S-2 dalam bidang kriminologi, dengan tesisnya yang berjudul "*Criminal Proses, Penology Criminologi of Crime and Research Metodologi*." Sedangkan pendidikan S-3 nya di tempuh di *Universitas Edinburgh* Skotlandia dan memperoleh gelar Ph.D (An-Na'im, 1996: x).

Dari Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1976 An-Na'im kembali ke Sudan untuk menjadi pengacara, dan Dosen Hukum Universitas Khartoum. Dan pada tahun 1979 ia menjadi kepala Departemen Hukum Publik Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Yang kemudian An-Na'im inilah yang meneruskan ide-ide gurunya dan sebagai pembicara yang paling fasih terhadap ide-ide gurunya tersebut, dan ia merasa bertanggung jawab untuk menulis dan mengembangkan spesialisasi bidang hukum publik, mereinterpretasikan hukum Islam.

Sebagai intelektual An-Na'im cukup produktif dalam menulis karya-karyannya baik yang berupa buku dan artikel. Paling tidak sampai akhir 1990-an, ia menulis delapan belas buku dan 34 (tiga puluh empat) tulisan lain yang dimuat dalam berbagai buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Di antara karya An-Na'im paling monumental adalah "*Toward and Islamic*

Revormation :Civil Liberties, Human Right and Internasional Law". Dalam bukunya tersebut An-Na'im seakan menuntut agar umat Islam menilai kembali dan menginterpretasi ulang warisan kultural mereka dengan mempertimbangkan realitas obyektif di dunia sekarang.

Selanjutnya kita lihat beberapa isu fundamental yang digagas oleh An-Na'im yakni dalam bidang metodologi Reformasi, hukum pidana, hukum internasional dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang dibicarakan oleh An-Na'im.

Menuju Metodologi Reformasi

Mengenai metodologi reformasi ini, An-Naim membuat sebuah tesis bahwa "*Selama umat Islam tetap setia pada kerangka kerja syaria'ah historis, maka mereka mereka tidak akan pernah benar-benar mencapai tingkat pembaharuan yang sebenarnya, sehingga hukum publik Islam akan sulit untuk bisa difungsikan sekarang*" (An-Na'im, 1996: 34). An-Na'im mencoba menjelaskan karyanya tersebut melalui suatu kritik atas literatur terkait, yang ia sebut dengan "Metodologi pembaharuan Islam yang memadai. Jadi jalan menuju metodologi reformasi menurut An-Na'im adalah dengan melakukan kritik dan penalaran dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam.

Di samping hal di atas, An-Na'im juga memperhitungkan dalam metodologinya unsur-unsur kesejahteraan sosial dan prinsip-prinsip demokratis dan konstitusional. Salah satu metodologi pembaharuan yang sangat menarik yang di ajukan An-Na'im adalah pembagian al-Qur'an ke dalam dua corak pesan yang secara kualitatif berbeda. Yang *pertama* terdiri dari ayat-ayat yang diwahyukan kepada nabi di makkah. Ayat-ayat ini mengandung esensi Universalisme Islam dan mempunyai kandungan makna yang abadi, persaudaraan, konsistensi damai, kesejahteraan antara jenis kelamin dan kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat ditekankan dalam ayat al-qur'an fase Makkah. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah mengandung gagasan dan anjuran yang mempromosikan konfrontasi, ketidak setaraan dan pembatasan-pembatasan

serius terhadap kebebasan individu. Diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim juga di dukung di sini. Hukum Islam historis, syari'ah, didasarkan atas ayat-ayat madinah ini dan tindakan-tindakan nabi selama penguasa di madinah (Ahmed, 1993: 75).

Jadi dalam skema An-Na'im, al-qur'an yang diwahyukan di makkah sejalan dengan konstutualisme yakni pemerintahan yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan keputusan yang keluar dari keinginan sesaat seseorang, satu klas sosial atau kasta tertentu. Esesensi dari pandangan tersebut adalah perimbangan yang tepat antara kebebasan individual yang seutuhnya dan keadilan sosial yang menyeluruh. Sejalan dengan HAM dan perdamaian internasional. Hukum Islam yang direformasi harus didasarkan pada ayat-ayat ini. Syari'ah historis harus ditinggalkan. Ini berarti bukan penolakan terhadap Islam, bahkan bisa diartikan kembali ke semangat aslinya. Inilah menuju reformasi An-Na'im.

Hukum Pidana

Akhir-akhir ini, sebagian negara timur tengah bahkan negara Islam lainnya ingin menghidupkan kembali undang-undang pidana Qur'an sebagai hukum yang berlaku di negaranya itu, ini berarti juga pemberlakuan hukum *had* (*hudud*).

Sejalan dengan itu, An-na'im berseteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara muslim harus didasarkan Islam, termasuk juga pemberlakuan hukum *had*. Sekalipun pemberlakuan hukum *had* ini menimbulkan problem-problem baru bila diberlakukan dalam sistim hukum kontemporer. Oleh karena itu An'Na'im menawarkan sebuah pengujian yang orisinil dan kritis terhadap problema-problema tersebut dan ia menyajikan versi hukum *hudud* yang sudah dipikirkan ulang. Miskipun pada prinsipnya, tidak ada otoritas qur'ani untuk menghapuskan *hudud*. Yang dapat dilakukan adalah "membatasi" aplikasi dalam praktik.

Dalam kontek *hudud* ini, para ahli hukum mengklasifikasikan *hudud* dalam enam jenis, yakni pertama, *sariqah* pencuri (dalam hal ini berkenaan dengan QS. 5: 38,

menyebutkan potong tangan kanan), kedua *harabah* (pemberontakan QS 5: 33) memberikan kemungkinan hukuman terhadap pelanggaran ini dengan hukuman mati, penyalipan, potong tangan dan kaki secara silang, dan pembuangan ke luar negeri). Ketiga zina (QS: 14: 2, memberikan seratus pukulan untuk pelanggaran tersebut). keempat, *qadl* (menuduh berzina QS 24: 4, menyatakan delapan puluh pukulan bagi pelanggaran ini). Kelima *surk* (mabuk, qur'an melarang mabuk-mabukan tetapi tidak memberikan hukuman tertentu terhadap pelanggaran ini), dan ke enam *riddah* (keluar dari Islam, meskipun Islam mencela *riddah*, tetapi tidak menyebutkan hukumannya dalam kehidupan ini. Namun sunnah menyatakan hukuman mati). Jika hal ini merupakan kriteria, maka *hudud* hendaknya dibatasi pada pelanggaran: pencuri, pemberontakan, zina, dan menuduh orang berzina. Sedangkan bagi pelanggaran minuman keras dan keluar dari Islam tidak terinci secara jelas, namun ahli hukum mengklasifikasikan dengan hukuman mati seperti yang terdapat dalam sunnah.

Klasifikasi semacam inilah menurut An-Na'im melanggar hak asasi manusia dalam kebebasan beragama. Lebih lanjut menurut An-Na'im bahwa ketentuan-ketentuan *hudud* tersebut hanya layak diterapkan dalam negara Islam dan teruntuk umat Islam bukan mereka yang sekuler dan lebih-lebih non muslim. Seperti yang jelas ditentukan oleh pengalaman Sudan beberapa tahun lalu menjatuhkan hukuman syar'at terhadap warga non muslim yang tanpa dikehendaki oleh mereka.

Hukum Internasional

Menurut An-Na'im, tujuan dan fungsi fundamental hukum internasional modern adalah mengatur hubungan antara semua anggota komunitas negara-negara internasional sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan dan keadilan berdasarkan hukum demi menciptakan koeksistensial damai dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan negara-negara serta warga negaranya secara individu. Negara-negara adalah sasaran hukum internasional, karena negara-negara adalah

entitas utama yang memiliki hak dan kewajiban internasional serta mampu mewujudkan rencana internasional dalam tindakan. Karena itu, ujian keabsahan tertinggi terhadap hukum internasional harus sama seperti keabsahan hukum nasional, yaitu kemampuannya mendamaikan kepentingan kepentingan setiap individu dalam mencapai keabsahan, dan kecendrungan komunitas itu dalam meraih keadilan sosial secara menyeluruh.

Berkenaan dengan hukum internasional, An-Na'im memberikan contoh bagaimana perlunya reformasi dalam hukum internasional Islam. Karena umat Islam sekarang terorganisir dalam negara-bangsa yang terpisah dan penggunaan kekuatan diantara negara Islam sendiri seperti dalam kasus perang Irak-Iran. An-Na'im melihat bahwa ada wilayah konflik dan ketegangan tertentu yang sangat serius antara syari'at dan hukum internasional modern yang harus diselesaikan dengan cara otoratif dan konklusif.

Untuk mencapai tingkat pembaharuan hukum internasional Islam yang sesuai dengan prinsip kontemporer, menurut An-Na'im adalah dengan mengganti dasar-dasar hukum Islam, yaitu ayat-ayat yang jelas dan rinci dan sunnah yang terkait yang membenarkan penggunaan kekuatan dalam menyebarkan Islam di kalangan non muslim dengan teks al-qur'an dan sunnah yang memerintahkan cara damai.

Berkenaan dengan konteks shari'ah historis (ayat-ayat Madaniah) yang banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar isi tujuan PBB yang mengedepankan perdamaian dan keamanan internasional serta menegakkan dan mendorong penghormatan atas hak-hak asas manusia dan kebebasan asas bagi seluruhnya tanpa membedakan bahasa maupun agama.

Berkenaan dengan menggunakan kekerasan melawan non muslim dan umat Islam sempalan, banyak ayat al-qur'an yang diwahyukan setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M menekankan kohesi internal komunitas muslim dan berusaha membedakannya dari komunitas-komunitas lainn yang antagonik. Selama Madinah, al-qur'an berulang kali memerintahkan umat Islam untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya dan untuk tidak tolong menolong

dengan non-muslim serta memerangi mereka yang bersekutu dengan non-muslim. Sehingga ayat al-qur'an 3: 28.

Surah Ali Imran: 28: Artinya: *janganlah kamu orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah).*

Surah An-Nisaa:144: Artinya, *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dan meninggalkan orang-orang mukmin, inginkah kamu menggunakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu.*

Islam mewajibkan umatnya untuk menghindari kaum kafir sebagai awliya (kawan, pembantu dan pendukung) serta memerintahkan pertemanan dan mendorong kerja sama di antara umat Islam sendiri.

Ayat-ayat al-qur'an secara tegas membenarkan penggunaan kekuatan oleh kaum muslimin terhadap non muslim di wahyukan di Madinah, setelah nabi dan para sahabatnya berhijrah dari Makkah pada tahun 622 M. Seperti QS, 2: 190, *Artinya: Dan pergilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan melanggar batas, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai, usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu....*

Dan juga hampir seluruh surah 9 (At-Taubah) yang diwahyukan pada tahun ke sembilan hijrah, yakni sekitar tahun 631 M secara umum diterima sebagai surah yang diturunkan menjelang penutupan pewahyuan qur'an. Ayat-ayat dalam surah ini seperti seperti ayat 5,12,29,36 dan 123, berisi pembenaran paling jelas bagi penggunaan kekuatan untuk melawan non-muslim dan secara umum telah mengganti (naskh) ayat-ayat tertentu yang melarang atau membatasi penggunaan kekuatan. Khususnya ayat 5 surah ini dikatakan telah mengganti lebih dari 100 ayat al-qur'an yang semula menegakkan dengan cara damai dan argumentasi untuk meyakinkan orang kafir untuk memeluk Islam. Ayat ini muncul dalam kontek memerintahkan nabi untuk mendeklarasikan bahwa dia menolak perjanjian non agresinya sebelum kaum kafir, menanti priode empat bulan yang mulia,

atau sampai berakhirnya waktu yang ditetapkan oleh perjanjian damai yang belum dilanggar. Kemudian datang surah 9 (at-taubah ayat: 5). Artinya: *"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang"*. Didukung dengan ayat berikutnya (at-Taubah: 29): Artinya: *"Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengakui agama yang benar (meskipun mereka) dari golongan yang mendapat kitab, sebelum mereka membayar jizyah dengan bersedia dibawah kekuasaan"*.

Nampak dari ayat di atas, adanya pembenaran terhadap penggunaan kekuatan oleh oleh kaum muslimin untuk melawan non-muslim dari penggunaan kekuatan untuk mempertahankan diri sampai penggunaan kekuatan dalam penyebaran Islam. Tak terbantahkan, sampai menjelang wafatnya nabi pembenaran penggunaan kekuatan dalam penyebaran Islam sama seperti mempertahankan diri. Tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa umat Islam awal sedang dalam keadaan mempertahankan diri ketika mereka menaklukkan dan memerintah seluruh wilayah Syria, Irak, Afrika bagian utara dan timur (K.Hitti, 1968: 42). Seperti dengan jelas ditunjukkan oleh praktik nabi terakhir dan para khalifahnya, demikian juga sejarah ekspansi Islam, syariah membatasi dan mengatur penggunaan kekuatan oleh kaum muslimin terhadap non muslim, tidak hanya mempertahankan diri melainkan juga sebagai sarana penyebaran Islam.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari survey terhadap al-qur'an yang menyangkut penggunaan kekuatan oleh kaum muslimin terhadap non muslimin yakni merupakan *fenomena Madinah*, memang bisa disinyalir sebagai wujud mempertahankan diri tetapi juga sebagai alat untuk menyebarluaskan Islam, yang nampak dari perilaku kekerasan

ini adalah tidak terakunya kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka. Dan lebih dari itu adanya suatu pemaksaan untuk memeluk agama Islam, dan sebagai alternatifnya dimerdekakan dengan syarat membayar jizyah. Dari sini nampak mengelas duakan orang-orang non-muslim dalam negara/syari'ah Islam.

Dalam hal ini An-Na'im mengajak kita untuk kembali pada teks al-qur'an dan sunnah (elemen-elemen syari'ah berdasarkan ayat-ayat Madinah dan sunnah pada masa itu dengan syari'ah yang mendasarkan pada ayat-ayat Makiyah). Karena banyak ayat-ayat al-qur'an yang mempersilahkan kebebasan memilih dalam kepercayaan dan persamaan, konsekwensi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap non muslim dalam masalah hukum, jika diimplementasikan di dalam syari'ah ada terdapat pada ayat-ayat preode makkah, seperti: QS,10: 9, 16: 25, 18: 29, 29: 46 dan 88: 21-24. Dengan demikian syari'ah Islam akan sejalan dengan hukum internasional yang termuat dalam piagam PBB. Sebagai acuan An-Na'im menjadikan piagam PBB sebagai sumber-sumber dan prinsip hukum Internasional dalam upaya reformasi hukum Internasional Islam.

Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak individu yang berkembang dari pemikiran modern Eropa tentang hukum alam. Hak-hak ini terus berkembang di Barat menjadi standar internasional legal. Dengan deklarasi universal HAM PBB, hak-hak ini sekarang telah menjadi hukum internasional. Walaupun ada beberapa perdebatan mengenai asal usul universalitasnya, An-Na'im mengambil premis bahwa ada standar universal tentang hak asasi manusia yang mengikat sesuai dengan hukum internasional dan bahkan setiap upaya harus diarahkan pada penerapan dalam praktik, sehingga prinsip yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia digambarkan sebagai Jus cogens, yaitu suatu prinsip internasional dasar bahwa negara-negara tidak dapat menolak karena kesepakatan mereka (An-Na'im, 162).

Mengenai HAM, An-Na'im bergerak dengan premis bahwa Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal HAM Internasional jika diinterpretasikan secara tepat. Misalkan saja adanya diskriminasi terhadap non muslim dan menyetujui penggunaan kekerasan terhadap mereka, adanya perbudakan, dan adanya diskriminasi terhadap wanita, dimana wanita secara normal tidak diakui sebagai pribadi yang mampu menggunakan hak-hak dan kapasitas hukum yang sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki.

Sekali lagi ditegaskan, beralasan bahwa pandangan syari'ah yang membatasi hak-hak azasi manusia dibenarkan oleh konteks historis dan bahwa ia merupakan suatu perbaikan atas situasi yang ada tidak untuk mengatakan bahwa pandangan ini masih dibenarkan. Oleh karena itu menurut An-Na'im shari'ah perlu direvisi, dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak-hak asasi manusia universal tersebut. Untuk tujuan tersebut disini akan di bahas tentang kontek perbudakan dan diskriminasi berdasarkan gender, karena tema ini lebih terfokus pada standar hak asasi manusia yang "dilanggar" oleh syari'ah, yakni larangan perbudakan dan diskriminasi berdasarkan gender dan agama.

Perbudakan

Jelas bahwa syari'ah tidak mengenal perbudakan, karena perbudakan merupakan norma seluruh dunia pada waktu itu. Shari'ah mengakui perbudakan sebagai institusi pengharusan membatasi sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan kondidi mereka dan mendorong pembebasan mereka melalui berbagai macam cara, baik cara agama maupun kemanusiaan (Rahman, 1979: 38). Tetapi perbudakan sah menurut hukum syari'ah hingga sekarang. Namun perbudakan sekarang tidak mungkin disetujui pelembagaan secara formal disuatu negara muslim.

Memang tidak ada ayat al-qur'an yang membahas secara langsung bagaimana menjadi seorang budak, tetapi beberapa ayat menunjukkan implikasi seperti itu, misalnya ketika al-Qur'an mengatakan hak muslim untuk hidup bersama dengan budak perempuannya. Dan bahkan seseorang

yang dilahirkan bebas bisa juga terseret menjadi budak karena kekalahan dalam perang, yang memang dibolehkan oleh syari'ah.

Namun demikian syari'ah juga telah menganjurkan pembebasan budak melalui berbagai macam cara, yakni: sebagai penebusan dosa keagamaan dan penebusan kesalahan bagi yang banyak dosa. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 92:

Artinya "Dan tidak layak bagi seorang muslim membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali memang tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia siterbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah sipembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. dan jia ia (terbunuh) dari keluarga kafir yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah sipembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh), serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara mereka bertaubat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Surah al-Mujaadalah ayat 3:

Artinya: Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Surah al-Balad ayat 11-13:

Artinya: Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar ?

*tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu ?
yaitu melepaskan budak dari perbudakan.*

Surah an-Nuur ayat 33, artinya :

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka, dan berikanlah mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Dengan berakarnya perbudakan diseluruh dunia pada waktu itu, Islam memang tidak punya pilihan kecuali mengakui institusi perbudakan itu dalam kontek sejarah dan sangat mendorong kondisi dimana perbudakan menanggung status yang tidak mengenakkan. Dapat dikatakan bahwa Islam bermaksud mengeliminasi perbudakan dengan membatasi pertumbuhannya dan berusaha menyudahnya. Tetapi karena tidak ada mekanisme internal untuk mengubahnya menjadi tidak sah menurut hukum, shari’ah terpaksa meneruskan keabsahannya dalam sistim hukum yang tak terelakkan dari waktu ke waktu. Misalnya dijelaskan dalam Quran Surah Muhammad ayat 4:

Artinya “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (dimedan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka akan tetapi Allah hendak

menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyalakan amal mereka.

Tentang tawanan perang agar dibebaskan baik dengan penebusan maupun hadiah, mengiringinya dengan “pintu perbudakan” selanjutnya ditutup sama sekali oleh al-qur’an (ayat tersebut digunakan sebagai legitimasi dihapuskannya perbudakan).

Namun demikian kemudian perbudakan dilarang oleh negara-negara muslim modern, dalam berbagai kasus sejak tahun 1960-an dan sesudahnya, hasil tersebut dicapai melalui hukum sekuler dan bukan hukum shari’ah (An-Na’im, 1996: 75). Lebih lanjut An Na’im menyatakan bahwa secara moral tak dapat dipertanggung jawabkan bagi syari’ah untuk tetap melanjutkan pengabsahan perbudakan sekarang, dengan mengenyampingkan berbagai prospek praktiknya. Selain itu, fakta bahwa perbudakan diijinkan di bawah shari’ah memiliki konsekwensi-konsekwensi praktikal yang serius, tidak hanya dalam pengelaan berbagai perasaan sosial yang negatif terhadap pembentukan perbudakan dan segmen-segmen penduduk yang menggunakan sumber perbudakan melainkan juga dalam mengesahkan bentuk-bentuk praktik terselubung yang sama dengan perbudakan.

Dalam menjelaskan ayat di di atas, Ibn Katsir tidak menyebutkan berbagai implikasi larangan pilihan untuk menjadi budak. Melainkan dia mengutip statemen Syafi’i tentang empat pilihan yang terbuka bagi pemerintah terhadap tawanan perang: eksekusi, menjadi budak, atau melepaskan atau tanpa tebusan (An-Na’im, 1996: 75). Di Sudan misalnya, citra perbudakan di bawah syari’ah dan literatur Islam terus saja mendukung *stereotip* yang negatif masyarakat Sudan dari negara bagian barat daya, sebagai sumber perbudakan hingga akhir abad kesembilan belas. Selain itu, berita terakhir melaporkan indikasi bahwa anggota suku muslim dari Sudan barat daya merasa sah untuk menangkap non muslim dari Sudan Selatan dan memperlakukan mereka sebagai budak terselubung.

Diskriminasi Gender

Dalam pandangan An'Naim, problem utama HAM bagi kaum perempuan menurut syari'ah dapat dibahas melalui tema persamaan di depan hukum walaupun syari'ah mengakui personalitas hukum independen, hal ini tidaklah memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki.

Dalam pandangan An-Na'im, dasar-dasar *inferioritas* perempuan terhadap laki-laki menurut shari'ah adalah prinsip *qawwamah*. *Qawwamah* (perwalian laki-laki) terhadap perempuan, sebagai akibat ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam bidang ekonomi dan keamanan. Karena ketergantungan itu tidak ada lagi, maka perwalian laki-laki terhadap perempuan pun selesailah. Baik laki-laki maupun perempuan sekarang memiliki kebebasan dan tanggung jawab kemampuan yang sama di depan hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat (An-Na'im, 1996: 80).

Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS.An-Nisa': 34:

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...

Prinsip ini telah digunakan sebagai dasar pelbagai pembatasan terhadap hak-hak perempuan. Sebagai contoh, menurut syari'ah ini, tidak seorang perempuanpun yang diperbolehkan memegang jabatan publik yang melibatkan penggunaan otoritas terhadap kaum laki-laki.

Hal ini jelas menyumbat seluruh akses kaum perempuan kejenjang jabatan yang tinggi dengan tanpa memperimbangan kompetensi dan kualifikasi personal mereka. Lebih dari itu, disebabkan oleh prinsip umum ini serta aturan khusus yang terkandung dalam QS 2: 282:

Artinya :...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Mengenai kewenangan kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menjadi saksi dalam perkara pidana (*criminal cases*) berat. Dalam perkara-perkara perdata (*civil cases*), dimana kesaksian perempuan diterima, diperlakukan dua orang perempuan untuk membuat kesaksian tunggal (sebagai alasan kenapa kesaksian laki-laki cukup diwakili dua laki-laki. Sedangkan untuk wanita mesti dengan dua orang wanita ditambah dengan satu orang laki-laki. Karena laki-laki lebih banyak menggunakan pikirannya dalam menimbang sesuatu masalah sedangkan wanita lebih menggunakan perasaannya, lebih-lebih dia dalam keadaan marah dan benci).

Contoh-contoh lain tentang ketidak samaan kaum perempuan dibandingkan laki-laki menurut syari'ah dapat dijumpai dalam masalah waris dan keluarga. Sebagai aturan umum, bagi seorang perempuan adalah separuh bagian dari seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan QS: An-Nisa' Ayat 11:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anakmu, yaitu bagi seorang anak-laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...

QS;An-Nisa' Ayat 176

Artinya: ...Maka bagian seseorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan”.

QS,An-Nisa' Ayat 3:

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi:dua,tiga,atau empat tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah satu saja)...

Mungkin saja konteks adil jika itu berlaku pada zaman di mana surah ini turun, akan tetapi, untuk sekarang? dimana perempuan sama-sama bekerja, bahkan mungkin mereka lebih banyak bekerja (seperti yang terjadi di Bali, Solo, Madura),

apakah teks ini akan dipertahankan terus? hal-hal semacam inilah yang terus digaungkan oleh An-Na'im.

Dan yang terakhir adalah diskriminasi terhadap hukum keluarga, dimana laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan muslim hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan.

Yang jelas jika dasar hukum Islam modern tidak digeser dari teks-teks dan sunnah masa Madinah sebagai dasar konstitusi syari'ah, maka tak ada jalan untuk menghindari pelanggaran yang mencolok dan serius terhadap standar-standar universal hak-hak asasi manusia. Tak ada jalan untuk menghapuskan perbudakan sebagai suatu institusi yang syah dan tidak ada jalan untuk mengeleminasi seluruh bentuk terhadap seluruh diskriminasi terdapat perempuan dan non-muslim, hukum pidana, hukum internasional. Teknik-teknik tradisional pembaharuan dalam kerangka syari'ah tidak memadai untuk meraih tuntutan pembaharuan. Untuk meraih tingkat pembaharuan tersebut, kita harus dapat melengkapi di samping teks al-Qur'an dan sunnah yang jelas dan terinci masa Madinah yang melayani tujuan-tujuan transisional dan penerapan teks-teks masa Makkah yang secara khusus tidak tepat untuk penerapan praktikal, tetapi sekarang satu-satunya jalan yang harus dilakukan.

Kesimpulan

Karya An-Na'im adalah titik tolak radikal baik dari posisi Islam modernis maupun fundamentalis yang keduanya mendominasi pemikiran kontemporer dalam dunia Islam. An-Na'im mencoba mentransformasikan pemahaman-pemahaman dasar hukum Islam tradisional, tak sekedar mereformasiakan. Dalam hal syari'ah, An-Na'im menganjurkan suatu sistim baru hukum Islam yang menyeluruh yang diyakini memberikan dasar yang lebih sesuai dengan kehidupan Islam di dunia kontemporer. Ini merupakan formulasi yang menyeluruh dalam menghadapi struktur politik, tatanan sosial, hukum pidana, hukum internasional dan hak asasi manusia.

Reformasi yang dilakukan oleh An-Na'im bukan berarti menafikan ayat-ayat Tuhan, dan tidak memaksakan qur'an dalam setiap wacana modern sekarang. Akan tetapi mengajak kita untuk memahami al-qur'an dengan benar. Karena kebanyakan ayat-ayat yang dilakukan sekarang adalah ayat Madaniyah dan hal ini tidak mendukung terhadap penegakan HAM. Yang menjadi kecendrungan masyarakat saat ini. Oleh karena itu An-Na'im mendorong umat muslim untuk kembali pada ayat Makiyah yang dinilai sesuai dengan kondisi kontemporer.

Daftar Pustaka

- Ahmed Istiaq, 1993, "Abdullah An-Na'im an Constitutional an Human Right Issu", dalam *Islamic Law Reform and Human Right: Challenger and Rejoides*, ed.ToreLindholm and Karl Vogt, Olso Human Right Publication.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, 1996, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Syracause University Press, Syracause.
- , 1992, "*Civil Right in Islamic Constitutional Tradition: Shared Ideal And Devogen Rezim*", *The John Marshall Law Riview*.
- Coulson, Noel, 1978, *A History of Islamic Law*, Edinburg University Press, Edinburgh.
- Hasan, Ahmad, 1988, *The Early Developmen of Islamic Jurisprudence*, Islamic Research Institute, Pakistan.
- Hidayat, Komaruddin, 1976, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta:Paramadina, Jakarta.
- Hitti, Philip K, 1968, *The Origin state*, Ams Press, New York.
- Rahman, Fazlur, 1979, *Islam*, University of Cicago Press, Chicago.